



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, belanja pegawai Daerah dialokasikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) di luar tunjangan guru dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk mengantisipasi adanya kenaikan belanja pegawai Daerah melebihi 30% (tiga puluh persen) di luar tunjangan guru dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akibat penambahan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Daerah, maka besaran pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas, Apel dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 Nomor 150), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, serta ayat (4) Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit atau 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) yaitu pada bulan yang terjadi pengurangan jam kerja puasa Ramadhan sekaligus cuti bersama Hari Raya Idul Fitri.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja adalah paling banyak 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dihapus.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai jabatan dan/atau bidang keahliannya dan diakui/disetujui oleh atasan langsungnya atau pimpinan di atasnya.
- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan :
 - a. capaian kinerja atas aktivitas/kegiatan harian dan/atau mingguan dan/atau bulanan yang dilaksanakan selama jam kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. capaian kinerja atas aktivitas/kegiatan dinilai/diukur setiap bulan, baik capaian kinerja proses (hasil kerja dari bawahan) maupun kinerja individu *output/outcome*.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 32A, sehingga berbunyi berikut :

Pasal 32A

- (1) TPP untuk Pegawai ASN PPPK tenaga teknis dan kesehatan diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari basic TPP kelas jabatannya.
- (2) TPP untuk Pegawai ASN PPPK guru diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari basic TPP kelas jabatannya
- (3) Pembayaran TPP untuk Pegawai ASN PPPK dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (4) Besaran TPP untuk Pegawai ASN PPPK tenaga teknis dan kesehatan serta Pegawai ASN PPPK guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini diperhitungkan sebagai basic TPP untuk Pegawai ASN PPPK.

4. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf D dan huruf E, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 4 April 2024

Pj. BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 4 April 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

RUDIE ROY

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2024 NOMOR 182.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. RUMON, S.H.,M.H

Penyidik Pembina (IV/a)

NIP. 19851112 201101 1 003

SALINAN

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**BOBOT INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH (IKFD), INDEKS
KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK), DAN INDEKS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (IPPD)**

A. IKFD

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, bahwa IKFD Kabupaten Murung Raya adalah 2,222 atau kategori Sangat Tinggi, sehingga memperoleh bobot sebesar 1.

B. IKK

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023, IKK Kabupaten Murung Raya sebesar 113,5 sedangkan IKK Kota Jakarta Pusat sebesar 116,73. Hasil perbandingan IKK Kabupaten Murung Raya dengan IKK Kota Jakarta Pusat sehingga memperoleh bobot sebesar 0,97.

C. IPPD

1. Skor masing-masing komponen variabel pengungkit sebagai berikut:

a. OLK (bobot 30%)

Opini Laporan Keuangan Kabupaten Murung Raya pada tahun terakhir (2023) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sehingga memiliki nilai 1.000, sehingga diperoleh skor OLK sebesar $30\% \times 1.000 = 300$

b. LPPD (bobot 25%)

Skor LPPD Kabupaten Murung Raya berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 adalah 3,2498 (Sedang) = nilai 500, sehingga skor LPPD adalah $25\% \times 500 = 125$

c. KPPD (bobot 10%)

Berdasarkan hasil survey kematangan Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022, memperoleh skor 73,58 (Sedang) = nilai 600, sehingga skor KPPD adalah $10\% \times 600 = 60$

d. Indeks Inovasi Daerah (bobot 3%)


Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023, IID Kabupaten Murung Raya memperoleh skor 10,20 (kurang inovatif) = nilai 400, sehingga skor IID adalah $3\% \times 400 = 12$

- e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (bobot 18%)
PKPD Kabupaten Murung Raya yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, memperoleh rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi dibawah 4,41 = prestasi kerja Sangat Baik (A) = nilai 1000, sehingga skor PKPD adalah $18\% \times 1000 = 180$
- f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas (RBPD) (bobot 2%)
Rasio Belanja Perjalanan Dinas Kabupaten Murung Raya tahun 2023 yang dihitung berdasarkan persentase Belanja Perjalanan Dinas APBD di luar Belanja Pegawai sebesar 6,78 % = nilai 400, sehingga skor RBPD adalah $2\% \times 400 = 8$
- g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (bobot 2%)
IRBPD Kabupaten Murung Raya berdasarkan Aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 mendapat skor 50,06 = Cukup (C) = nilai 200, sehingga skor IRBPD adalah $2\% \times 200 = 4$
2. Skor masing-masing komponen variabel hasil sebagai berikut :
- a. Indeks Pembangunan Manusia (bobot 6%)
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Murung Raya Tahun 2023, adalah 70,99 = nilai 750, sehingga skor IPM adalah $6\% \times 750 = 45$
- b. Indeks Gini Rasio (bobot 4%)
Berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023, Indeks Gini Ratio (IGR) Kabupaten Murung Raya adalah 0,260 = nilai 1.000, sehingga skor IGR adalah $4\% \times 1.000 = 40$

Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SIPPD) dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{SIPPD} &= (\text{variabel pengungkit}) + (\text{variabel hasil}) \\ &= (\Sigma ((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD})) + (\Sigma (0,06 \times \text{IPM}) + (0,04 \times \text{SIGR})) \\ &= ((300 + 125 + 60 + 12 + 180 + 8 + 4) + (45 + 40)) \\ &= 774 \end{aligned}$$

Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SIPPD) Kabupaten Murung Raya adalah 774 sehingga sesuai ketentuan apabila SIPPD berada pada skor 701 s.d 800 maka nilai bobot adalah 0,90.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19851112 201101 1 003

Pj. BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

SALINAN

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**PEGAWAI ASN PENERIMA TPP BERDASARKAN BEBAN
DAN PRESTASI KERJA**


D. TPP CALON PNS, PPPK TENAGA TEKNIS DAN KESEHATAN

KELAS JABATAN	TPP BEBAN KERJA (RP)	TPP PRESTASI KERJA (RP)	BESARAN TPP (Rp)
12	2.833.152,00	4.249.728,00	7.082.880,00
11	2.503.292,16	3.754.938,24	6.258.230,40
10	2.177.479,68	3.266.219,52	5.443.699,20
9	1.894.164,48	2.841.246,72	4.735.411,20
8	1.807.867,20	2.711.800,80	4.519.668,00
7	1.593.989,44	2.390.984,16	3.984.973,60
6	1.385.158,40	2.077.737,60	3.462.896,00
5	1.155.179,84	1.732.769,76	2.887.949,60
4	699.062,40	1.048.593,60	1.747.656,00
3	577.603,84	866.405,76	1.444.009,60
2	477.737,60	716.606,40	1.194.344,00
1	377.871,68	566.807,52	944.679,20

E. TPP PPPK GURU

KELAS JABATAN	TPP BEBAN KERJA (RP)	TPP PRESTASI KERJA (RP)	BESARAN TPP (Rp)
11	938.734,56	1.408.101,84	2.346.836,40
10	816.554,88	1.224.832,32	2.041.387,20
9	710.311,68	1.065.467,52	1.775.779,20
8	677.950,20	1.016.925,30	1.694.875,50
7	597.746,04	896.619,06	1.494.365,10
6	519.434,40	779.151,60	1.298.586,00
5	433.192,44	649.788,66	1.082.981,10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RHONI K. TUMON, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19851112 201101 1 003

Pj. BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERMON